

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini digemparkan oleh munculnya pandemi penyakit Coronavirus Disease 19 (COVID-19). Cerita perjalanannya sejak awal ditemukan hingga menimbulkan wabah di seluruh belahan dunia memang singkat, terhitung hanya 1 bulan sejak awal kemunculannya. Penyakit ini awalnya dicurigai karena muncul 42 kasus pneumonia tanpa etiologi yang ditemukan di beberapa rumah sakit di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019. Pasien-pasien tersebut umumnya menunjukkan gejala batuk kering, sesak napas, demam dan pada pemeriksaan radiologi tampak infiltrasi pada kedua paru. (Nurhayati & Yulianto, 2020)

Sejak Januari 2021, Coronavirus Disease-19 (COVID-19) telah menginfeksi lebih dari 2.245.872 jiwa di seluruh dunia. Lebih dari 152.000 orang telah terkonfirmasi meninggal dunia karena virus ini dan hingga saat ini dilansir per tanggal 16 Januari 2021 WHO mengumumkan di web nya <https://covid19.wkx.int/> "Globally, as of 11:09am CET, 16 January 2021, there have been 92.262.621 confirmed cases of COVID-19, including 1.995.037 deaths, reported to WHO. Dan di Indonesia sendiri sudah banyak kasus tersebut hingga mencapai 882.418 kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan 25.484 kematian.

Gambar 1. Perkembangan Kasus Covid-19 di Indonesia per Tanggal 29 Maret 2021



Dua kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 dan hingga tanggal 25 Maret 2020 jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 790 kasus di 24 provinsi. Jumlah ini masih terus meningkat hingga saat ini. Penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 dapat menyerang semua orang pada semua usia, namun usia yang paling rentan adalah sekitar 30-65 tahun dan sebagian besarnya berusia di atas 50 tahun. Penyakit ini lebih sering menyerang laki-laki dibanding dengan perempuan. Dinamika transmisi COVID-19 yang ditunjukkan dengan basic reproductive number (R_0) dengan nilai tengah 3,28. Hal ini berarti dari 1 orang penderita COVID-19 akan menularkan kepada 3,28 orang dalam satu periode sehingga dapat menimbulkan epidemi atau wabah (Unisba, 2020).

Tahun 2020 merupakan tahun krisis dan mengkhawatirkan yang dialami oleh seluruh negara di dunia akibat pandemi virus Covid 19. Virus Covid 19 merupakan penyakit baru yang memiliki tingkat penularan relatif cepat dan tingkat kematian yang tinggi (Susilo, C. Martin Rumende, et al., 2020). Hingga saat ini belum ditemukan terapi definitif yang tepat untuk mengobati virus ini. Oleh sebab itu, virus Covid 19 tidak dapat dianggap penyakit yang sepele meskipun pada tahun 1960, virus Covid 19 ini dianggap sebagai penyebab flu biasa. Penyebaran yang cukup signifikan itu sudah dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kasus pertama Covid 19 di Indonesia terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020. Tentu saja bukan hal yang mengejutkan karena Indonesia termasuk negara yang terlambat mengkonfirmasi kasus positifnya meskipun penerbangan dari Wuhan (sebagai tempat asal virus covid 19 ini muncul) masih dilakukan hingga 23 Januari 2020 (MS & Rizaldi, 2020).

Pemerintah terlihat lebih peduli dan tertarik pada peluang ekonomi saat wabah ini muncul di negara-negara lain ketimbang masalah kesehatan publik. Dengan adanya pandemi di negara lain, diharapkan mereka akan melihat Indonesia sebagai destinasi wisata dan investasi. Presiden meminta kabinet menyiapkan seluruh instrumen fiskal maupun moneter untuk memperkuat daya saing dan keunggulan ekonomi pada masa pandemi yang sedang terjadi di

negara lain. Permintaan ini disampaikan pada tanggal 25 Februari 2020 dalam pengarahannya anggota kabinet sehubungan dengan isu wabah tersebut. Pada waktu itu, Covid-19 bukan hanya sudah menyebar di Wuhan, Tiongkok tetapi juga sudah menyebar ke banyak negara lain, seperti Korea Selatan, Jepang, Iran, Filipina, Italia, Amerika Serikat, dll, hanya sekitar satu minggu sebelum presiden mengakui Covid-19 sudah masuk Indonesia.

Kemudian Pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah mengakui secara resmi bahwa wabah Covid-19 sudah masuk Indonesia dengan ditemukannya tiga kasus positif terinfeksi virus tersebut. Media massa banyak memuat kritik terhadap pemerintah yang dinilai lambat dalam merespon, padahal seharusnya pemerintah bisa jauh lebih dini mengantisipasi kasus ini. Pemerintah dianggap meremehkan ancaman nyata dari pandemi ini bagi kesehatan publik (Mujani et al., 2020).

Oleh karena itu, tidak heran apabila pemimpin-pemimpin pemerintahan di banyak negara berjuang untuk keluar dari wabah COVID-19 dengan pendekatannya masing-masing. Di China, misalnya, pemerintah merespons wabah Covid-19 dengan menyediakan fasilitas kesehatan khusus pasien virus korona, mengubah gedung olahraga, aula, sekolah, dan juga hotel menjadi rumah sakit sementara, melakukan rapid-test ataupun polymerase chain reaction (PCR) pada banyak warga, hingga mengimplementasikan metode mengisolasi kota (lockdown) (Agustino, 2020).

Dampak pandemi COVID 19 sangat mempengaruhi ekonomi dan stabilitas sistem keuangan negara Indonesia. Pada kuartal pertama, ekonomi Indonesia sudah mulai merasakan dampak pandemi COVID 19 ini. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama adalah 2,97 %. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi ini telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan pertumbuhan triwulan kedua, perekonomian mengalami kontraksi sebesar -5,32 %. Ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu dimana triwulan kedua Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05 %. Seperti pernyataan kementerian keuangan dalam situs resminya

<https://www.kemenkeu.go.id/media/15072/sp-27-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomiindonesia.pdf> yang di akses pada tanggal 22 januari 2021.

Peristiwa ini membuat pemerintah mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan yang dimiliki pemerintah tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang melekat dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Sebagai perwujudannya pemerintah juga diberikan hak kebebasan bertindak (diskresi) dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menghadapi suatu persoalan konkret agar segera diperoleh penyelesaiannya.

Penggunaan asas diskresi merupakan sarana bagi aparat pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan serta pemecahan-pemecahan masalah yang membutuhkan penyelesaian yang cepat dan belum ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Konsekuensi yuridis dengan adanya penggunaan diskresi yang tidak didasarkan pada tujuan, peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik berakibat diskresi tersebut akan mendorong terjadinya tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang. Tindakan sewenang-wenang dapat terjadi karena pemerintah tidak cukup memiliki rasionalitas sebagai parameternya. Oleh karena itu, setiap diskresi pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas, asas demokrasi, asas tujuan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai metanorm yang melandasi tindakan pemerintahan. (Juliani, 2020)

Di Indonesia sendiri Pemerintah mengambil tindakan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari COVID-19 dengan membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (“Perppu No. 1 Tahun 2020”) (Gunawan, 2020 : 248).

Sebagaimana dimaklumi bahwa PERPPU merupakan salah satu produk hukum dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Keberadaan PERPPU secara tegas disebut dalam Pasal 22 UUD 1945. Pasal 22 UUD 1945 mengatur secara formil pembentukan, keberlakuan dan masa berlaku PERPPU. Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Artinya, pembentukan PERPPU dipersyaratkan secara formil adanya keadaan kegentingan yang memaksa, dimana kegentingan yang memaksa ini berkaitan dengan hukum, yaitu: a) untuk menyelesaikan masalah hukum yang mendesak dan dengan cara yang cepat berdasarkan Undang-Undang; b) untuk mengisi kekosongan hukum/Undang-Undang atau hukum yang ada dianggap kurang memadai; dan c) untuk mempercepat proses pembentukan Undang-Undang sehubungan keadaan yang mendesak dan memerlukan kepastian hukum yang cepat. Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 (Huda, Sulastri, Najmudin, & Astarudin, 2020).

Kewenangan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (disingkat Perppu), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945 merupakan atribusi kewenangan perundang-undangan, yang mana penciptaan kewenangan oleh Konstitusi (Grondwet) atau oleh pembentuk wet (wetgever) yang diberikan kepada suatu lembaga negara, baik lembaga negara yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Dalam UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan terkait Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, tidak diatur secara rinci mengenai syarat-syarat penetapan Perppu kapan Presiden dapat menetapkan untuk mengatasi suatu kegentingan yang memaksa. (Einstein, Helmi, & Ramzy, 2020 : 597).

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut ditetapkan sebagai instrumen yuridis dalam penanganan Covid-19 karena telah terbukti pandemi Covid-19 memberi dampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi

nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja Negara dan pembiayaan. Untuk itu diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak (Aulawi, 2020 : 112) .

Namun, Sehari setelah pengundangan Perpu ini, gelombang kritik bermunculan, ada yang mempermasalahkan dasar konstitusional lahirnya Perpu, pelaksanaannya, ada yang mempermasalahkan perlu tidaknya Perpu No.1 Tahun 2020, bahkan mempermasalahkan substansinya yang dianggap membuka peluang adanya korupsi yang tidak dapat diproses secara hukum dengan mengajukan Pengujian ke Mahkamah Konstitusi (Surisman, 2020 : 280-281).

Sejak diterbitkan pada akhir Maret 2020, Perppu ini dihujani berbagai tanggapan baik dari pengamat ekonomi, politik, hukum, maupun masyarakat umum. Segelintir masyarakat memberikan tanggapan positif karena selintas Perppu ini menjadi legitimasi yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan instabilitas ekonomi nasional. Namun tak sedikit para ahli, pakar hukum, dan pengamat konstitusi yang mengancam keberadaan Perppu tersebut terutama terhadap norma pasal 27 yang seakan memberikan impunitas bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) (Nurhalimah, 2020 : 37).

Salah satu yang menjadi bahasan menarik adalah Perppu No. 1 Tahun 2020 yang sudah ditetapkan oleh DPR menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 dalam web kementerian keuangan (Keuangan, n.d.) Secara garis besar muatan Perppu terbagi dalam bidang kebijakan keuangan negara, perpajakan dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dan usaha. Terdapat 5 (lima) poin krusial dalam Perppu ini.

Pertama, menetapkan anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Rinciannya, sebesar Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial. Kemudian Rp 70,1 triliun untuk insentif

perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR). Serta Rp 150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.

Kedua, Anggaran bidang kesehatan akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan terutama pembelian APD, pembelian alat-alat kesehatan seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya, dan juga untuk upgrade rumah sakit rujukan termasuk Wisma Atlet, serta untuk insentif dokter, perawat, dan tenaga rumah sakit, juga untuk santunan kematian tenaga medis, serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya.

Ketiga, terkait jaring pengaman sosial, pemerintah mengalokasikan PKH 10 juta KPM yang dibayarkan bulanan mulai April. Ada juga kartu sembako, yang penerimanya dinaikkan menjadi 20 juta dengan manfaat naik Rp 200 ribu selama 9 bulan. Selain itu, dana Kartu Prakerja dinaikkan menjadi Rp 20 triliun untuk bisa meng-cover sekitar 5,6 juta pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima manfaat mendapat insentif pasca pelatihan Rp 600 ribu, dengan biaya pelatihan Rp 1 juta. Anggaran ini juga dialokasikan untuk pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi. Terdapat juga tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan MBR hingga 175 ribu dan dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp 25 triliun.

Keempat, Untuk stimulus ekonomi bagi UMKM dan pelaku usaha, akan diprioritaskan untuk penggratisan PPh 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan penghasil maksimal Rp200 juta, untuk pembebasan PPN impor untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor. Terutama untuk industri kecil dan menengah pada 19 sektor tertentu, dan juga akan dipakai untuk pengurangan tarif PPh sebesar 25 persen untuk wajib pajak kemudian impor tujuan ekspor, terutama industri kecil menengah pada sektor tertentu.

Kelima, untuk bidang non-fiskal dalam menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan, termasuk bahan baku industri, pemerintah melakukan beberapa kebijakan, yaitu penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyederhanaan larangan terbatas atau lartas impor, serta percepatan layanan

proses ekspor-impor melalui national logistic ecosystem. (Firdaus & Erliyana, 2020)

Masyarakat yang mendukung berpandangan bahwa undang-undang ini berpotensi menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan stabilitas ekonomi nasional. Sedangkan masyarakat yang kontra memiliki persepsi sebaliknya, mereka menitikberatkan kritik terhadap beberapa pasal, terutama terhadap ketentuan pasal 27 yang seakan memberikan imunitas bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) (Gunawan, 2020 : 249).

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa perbedaan atau permasalahan dikalangan pengamat hukum, politik, ekonomi maupun masyarakat umum mengenai pro dan kontra dikeluarkannya perppu RI no 1 tahun 2020 ini. Dalam hal ini terdapat beberapa pasal yang menjadi sorotan publik diantaranya pasal 27 mengenai hak imunitas bagi pejabat negara dan lembaga keuangan yang berkaitan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini. Maka, dengan adanya permasalahan ini, penulis akan mengangkat sebuah penelitian tentang faktor-faktor pemerintah mengeluarkan PERPU No 1 tahun 2020 serta apakah efektif langkah pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini untuk menangani COVID19 di Indonesia.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut :

- a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan dikeluarkannya perppu no 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan di indonesia?

- b. Apakah tepat dan efektif langkah pemerintah dengan mengeluarkan perppu no 1 tahun 2020 sebagai pedoman hukum untuk memulihkan ekonomi akibat covid 19 di indonesia ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan Apakah faktor-faktor yang menyebabkan dikeluarkannya perppu no 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan covid 19 di indonesia
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis Apakah tepat dan efektif langkah pemerintah dengan mengeluarkan perppu no 1 tahun 2020 sebagai pedoman hukum untuk memulihkan ekonomi akibat covid 19 di indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini, antara lain:

a. Bagi peneliti


Sebagai wahana potensial untuk mengembangkan wacana dan pemikiran dalam menerapkan teori yang ada dengan keadaan yang sebenarnya. Serta Meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang lembaga keuangan terutama pada perbankan syariah

b. Bagi Pembaca

Sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan khususnya pengetahuan mengenai Bank Syariah.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian di masa mendatang.



E. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian terdahulu, penelitian dengan judul “Efektivitas Perppu RI No 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Di Indonesia” peneliti menemukan beberapa penelitian yang serupa khususnya mengenai Perppu RI No 1 Tahun 2020. Penelitian tersebut dilakukan oleh :

1. Eling Sinta (2021) NIM. 1711150005 tentang “Analisis Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020)”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease (covid-19) (studi Pasal 27 undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2020 baik perspektif hukum positif maupun hukum Islam hasil penelitian yaitu: (1) pandemi coronavirus disease, mengharuskan presiden menerbitkan perpu kemudian pada persidangan berikutnya DPR mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, akan tetapi jika dilihat dari materi muatannya terutama pada Pasal 27 UU ini yang banyak bertentangan dengan UUD dan UU lainnya. (2) Dalam hal pandemi coronavirus disease ini yang membuat kepala negara dan al-tasyri“iyah berijtihad sehingga menerbitkan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 mengingat kemaslahatan masyarakat merupakan tujuan utama dalam hal penerbitan peraturan tersebut.

Dengan demikian penelitian diatas berfokus pada alasan dikeluarkan perppu sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas dikeluarkanya perppu no 1 tahun 2020.

2. Menurut Nada Syafira Alya (2020) tentang "Meningkatkan Stabilitas Lembaga Sektor Keuangan Melalui Perpu No. 1 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19". Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19, bagaimana pengaruh PERPU No. 1 Tahun 2020 dalam meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19, serta bagaimana upaya meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dengan sifat yang digunakan adalah deskriptif, dengan menggunakan data hukum Islam dan data sekunder. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa stabilitas lembaga sektor keuangan pada masa pandemi covid-19 dilakukan dengan mengambil kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Tindakan Pemerintah dalam meningkatkan stabilitas lembaga sektor keuangan yakni dengan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dilaporkan Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pengaruh PERPU No. 1 Tahun 2020 yakni dengan tujuan agar dapat melakukan tindakan secara cepat untuk menyelamatkan keuangan negara akibat wabah Covid-19.

Dengan begitu peneliti menyimpulkan bahwa penelitian nadya safira hanya menyoroti stabilitas keuangan nya saja sedangkan penelitian yang sedang dilakukan yaitu tentang keefektifan pelaksanaan perppu.

3. Sony Al Ihsan Marta (2020) Nim. 11627100029 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Imunitas Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019". Menurut hasil temuannya yaitu : Pertama; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan kewenangan diskresi konstitusional sebagai hak presiden berdasarkan pasal 22 ayat (1) UUD 1945. Kedua; Perppu ini telah sesuai dengan Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 yang memberikan tolak ukur diperlukannya sebuah Perppu yakni; tidak ada undang undang yang dapat digunakan untuk mengatasi keadaan darurat, ada undang undang tetapi tidak memadai serta tidak dapat dilakukan dengan tindakan biasa.

Penelitian ini meninjau dari segi yuridis nya atau segi hukum nya sedangkan penelitian yang sedang dilakukan meninjau dari segi efektivitas pelaksanaan perppu.

4. Menurut Rayhan Mardiah, (2020) 0203161033, dalam skripsinya "Analisis Fiqh Siyasan Terhadap Putusan MK Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan)". Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia tidak dapat lepas dari jelajah historis konsep dan fakta mengenai judicial review, yang merupakan kewenangan paling utama lembaga MK. Judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini tentang Bagaimana pertimbangan hakim MK dalam mengambil keputusan terhadap putusan Nomor 23/PUU-XVIII/2020 (Judicial Review Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang

Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan) serta kajian kajian fiqh siyasah terhadap putusan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif serta bersifat deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Judicial Review yang diajukan oleh , Amien Rais, Din Syamsuddin, Sri Edi Swasono pada tanggal 14 April 2020 dan dalam laman resmi MK, uji materi Perppu No. 1 Tahun 2020 telah diterima MK dengan nomor tanda terima 1962/PAN.MK/IV/2020 namun MK yang dipimpin oleh Hakim Anwar Usman memutuskan untuk tidak menerima pengajuan Judicial Review dengan pertimbangan bahwa Perppu No. 1 Tahun 2020 telah resmi menjadi Undang-undang No. 2 Tahun 2020 sehingga permohonan tersebut telah kehilangan objek hukumnya. Kajian fiqh siyasah dalam penelitian ini masuk dalam pembahasan Siyasah Dasturiyyah.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian di atas membahas tentang bagian analisis fiqh siyasah tentang judicial review perppu no 1 tahun 2020 sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan adalah lebih kepada pelaksanaan perppu itu sendiri.

5. Menurut Ampow, Kerch, & Wongkar, (2020) dalam penelitian mereka yang berjudul "Penerapan Diskresi Oleh Presiden Atas Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020" bahwa terdapat 2 kesimpulan yaitu : 1. Batasan penerapan Diskresi Oleh Presiden dalam menjalankan administrasi Pemerintahan yaitu : Penggunaan Diskresi harus didasarkan , adanya kekosongan hukum, adanya kebebasan interpretasi, adanya delegasi perundang-

undangan, demi kepentingan umum dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tersirat membatasi penerapan diskresi tersebut yaitu: Dalam pengambilan keputusan atau tindakan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak berlaku, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Disamping itu, batasan atau rambu-rambu dalam penggunaan diskresi adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

2. Penerapan Asas diskresi Oleh Presiden Joko Widodo atas kebijakan keuangan Negara dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui PERPU Nomor 1 Tahun 2020 dapat terlihat dari segi substansi materi yaitu Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1,2,3 sebagai bentuk diskresi yang dimiliki Presiden untuk mengambil kebijakan strategis yang berupa keputusan dan/atau tindakan dalam mengatasi persoalan konkret yang mendesak serta membutuhkan penanganan segera. Pada Prinsipnya kebijakan ini dapat dilihat sebagai diskresi konstitusional.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah di fokus masalah nya yaitu penerapan diskresi sedangkan di penelitian yang akan dilaksanakan yaitu efektivitas nya namun dengan objek yang sama yaitu perppu no 1 tahun 2020.

6. Menurut Muazidan Takalamingan, Flora P. Kalalo, Lendy Siar (2021) dengan judul “Implikasi Perppu No.1 Tahun 2020 Terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 1. Berdasarkan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sejajar dengan Undang-Undang dikarenakan materi muatan dari kedua jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut sama artinya undang-undang dan Perppu sama secara materiil. Tetapi secara formalitas pembentukan, Undang-Undang berbeda dengan Perppu karena Perppu bentuknya adalah Peraturan Pemerintah. 2. Berdasarkan dalam konsep negara kesejahteraan welfare state diberikan kewenangan kepada Presiden yang sebagai kepala negara dan memegang kekuasaan pemerintahan untuk mengeluarkan peraturan kebijakan sebagai bentuk menyelenggarakan kesejahteraan umum kepada warga negara untuk mengambil keputusan. Dengan harus melaksanakan keadilan dan kesejahteraan kepada masyarakat, hal tersebut diatur melalui hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara, dimana negara harus mengatur dan menjamin keadilan pada masyarakat di seluruh bidang kehidupan masyarakat dengan berlandaskan asas pemerintahan yang baik, tetapi dalam menetapkan Perppu harus dilihat dalam segi Formil dan Materiil nya. Apalagi dalam keadaan darurat dengan adanya coronavirus disease ini yang melumpuhkan seluruh sendi-sendi bernegara yang akan berimplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk penelitian di atas ada perbedaan variabel dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai implikasi perppu sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu efektivitas perppu.

7. Dan dalam penelitian Mustakim, Asgar, & Masidin, (2020) menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : a. Presiden mempunyai kekuasaan menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2020 terkhusus terkait dengan penanganan penyebaran Covid-19 dengan mendasarkan pada Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MKRI No. 138/PUU-

VII/2009. b. Pasal 27 ayat (2) dan (3) Perpu No. 1 Tahun 2020 tidak sesuai dengan Prinsip dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundangan sehingga mengakibatkan ketentuan ini tidak berkepastian dan berujung pada ketidakadilan.

Dengan demikian perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam penelitian ini yang jadi fokus masalah adalah tentang hak presiden mengeluarkan perppu dan pasal 27 di dalam perppu sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang keefektifan dikeluarkannya perppu.

8. Penelitian menurut Aulawi (2020) yang berjudul “Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara” menyatakan bahwa Melalui pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia dapat belajar bertindak tegas dalam mengambil keputusan. Karena dengan kejadian tak terduga ini pemerintah harus bisa bertindak tegas untuk mengatasi semua masalah yang ada, dengan mengeluarkan kebijakan untuk menangani masalah yang ada di masyarakat khususnya bidang perekonomian, moneter dan fiskal. Kebijakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan relaksasi pajak dianggap efektif untuk mengatasi masalah keuangan Negara dan ekonomi yang tidak stabil akibat pandemi Covid-19.

Dengan demikian perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam penelitian ini yang jadi fokus masalah adalah tentang kebijakan pajak saja sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang kebijakan keuangan secara keseluruhan.

9. Serta menurut (Mujani et al., 2020) penelitiannya yang berjudul “Konstelasi Politik Di Tengah Pandemi Covid 19” beliau telah

menyajikan sejumlah temuan berkaitan dengan penilaian publik tentang kinerja pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 di Indonesia. Temuan pertama menunjukkan bahwa publik secara umum menilai kerja pemerintah di bawah Presiden Jokowi baik atau cukup baik dalam menangani masalah pandemi Covid-19 dan masalah ekonomi yang ditimbulkannya. Dalam skala 1–5, publik memberi nilai 3,51 yang berarti baik atau cukup baik.

Dengan demikian perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah dalam penelitian ini yang jadi fokus masalah adalah tentang Konstelasi Politik Di Tengah Pandemi Covid 19 sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu tentang kebijakan keuangan.

F. Kerangka pemikiran

Pandemi COVID 19 masih berlangsung hingga saat ini. Sejak awal di umumkan nya teridentifikasi pada bulan desember 2019 di Wuhan, Cina. Setelah itu virus ini pun menyebar hingga ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri virus ini sudah menyebar hingga ke pelosok-pelosok desa dan menyebabkan banyak korban jiwa. Dan hingga saat ini jumlah orang yang terinfeksi virus COVID 19 terus mengalami kenaikan. Kabar baik nya jumlah pasien yang sembuh lebih banyak dari pasien yang meninggal. Namun, pandemi ini bukan hanya menyerang sektor kesehatan tetapi juga aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu pemerintah harus sesegera mungkin mengambil langkah yang tepat dan efektif untuk menangani pandemi ini. Dan langkah yang diambil pemerintah adalah dengan mengeluarkan Perppu No 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Tujuannya adalah untuk menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Fokus kebijakan ini terkait belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan dengan memberikan landasan hukum.

Namun dalam realitanya dikemukanya perppu ini dirasa belum efektif karena menimbulkan sejumlah pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung penuh langkah pemerintah ini karena dianggap sebagai landasan yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan kestabilan ekonomi nasional. Sedangkan masyarakat yang kontra mereka mengkritisi isi dari beberapa pasal dalam perppu ini yang dianggap berpotensi terjadinya penyelewengan di kalangan pejabat pemerintahan seperti pasal 27 yang seakan memberikan hak imunitas bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sehingga pernyataan dari masyarakat yang pro dan kontra tersebut menimbulkan pertanyaan bagi penulis apakah sudah efektif langkah pemerintah mengeluarkan perppu tersebut. Sedangkan derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsi suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan suatu pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum (Tjandrasari, 1987).

Sehingga perlu adanya kajian-kajian yang dapat menjawab permasalahan ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan memaparkan secara deskriptif - kualitatif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada

saat melakukan penelitian. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasi kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada, jadi peneliti ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi apa adanya secara objektif (Atika, 2019).

Dengan data yang digunakan berupa data seperti artikel, jurnal, dan sebagainya yang mendukung dalam proses penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Dan juga beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi lapangan dan wawancara.

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan penelitian

Secara umum, metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data dengan tujuan dan

kegunaan tertentu. Dengan metode penelitian maka pelaksanaan penelitian akan lebih terarah, sebab metode penelitian dimaksudkan untuk memberi kemudahan dan kejelasan tentang apa yang diteliti dan bagaimana penelitian dilakukan. (Waluyo, 2019). Jenis penelitian yang dilakukan dalam pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasi kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada, jadi peneliti ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi apa adanya secara objektif (Atika, 2019).

Karena penelitian ini menjelaskan bagaimana efektivitas dikeluarkannya perppu no 1 tahun 2020 dalam rangka penanganan covid 19 di Indonesia apakah langkah pemerintah sudah benar-benar tepat menggunakan langkah ini sebagai bentuk penanganan covid 19 di Indonesia.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan (Ali, 2009). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah draft Salinan dari perppu no 1 tahun 2020 tentang sistem keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan covid 19 dan Artikel, buku, jurnal, dokumentasi serta sumber data yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

a. Penelitian kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan mengidentifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran, web

(internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan kajian tentang efektivitas perppu RI no tahun 2020 tentang sistem keuangan dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan COVID 19 di Indonesia.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. (Marzuki, 2014) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-perundangan. (Zainudin, 2009)

Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan, Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk penanganan Pandemi Coronavirus Disease Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

2. Data sekunder seperti artikel, jurnal, dan sebagainya yang mendukung dalam proses penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian

kepuustakaan ini yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana ekonomi dan hukum yang sudah mempunyai nama besar di bidangnya, koran dan majalah, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

b. Penelitian lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah ahli hukum Profesor Sugianto dan Profesor Abdussalam ahli ekonomi atau narasumber yang ahli dibidang yang terkait dengan objek penelitian penulis.

4. Teknik analisis data

Dengan analisis data dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Dari banyaknya jenis data yang diperoleh maka penulis perlu mengelompokan data-data yang diperoleh mulai dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dan hasil dokumentasi yang lain.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara/observasi untuk menggali data yang dianalisis secara kualitatif. Peneliti akan melakukan wawancara kepada perangkat desa sebagai perwakilan dari suatu desa dan juga narasumber yang ahli dibidang terkait dengan objek penulis . setelah semua data terkumpul maka peneliti akan menganalisis semua data yang diperoleh yang nantinya akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan ini berisi penjelasan tentang isi yang terkandung dari masing-masing bab secara singkat dari keseluruhan skripsi ini. Untuk

memudahkan penyusunan penulisan dalam skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan dengan konsep sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM EFEKTIVITAS PERPPU NO 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN DALAM PENANGANAN COVID 19, Bab ini menjelaskan teori-teori mengenai konsep atau variabel yang relevan dalam penelitian yang digunakan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini, serta sebagai kerangka acuan dalam penulisan bab IV.

BAB III KONDISI KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 DALAM PERPU NOMOR 1 TAHUN 2020, bab ini menjelaskan tentang kondisi keuangan negara pada masa pandemi corona serta bagaimana penanganan pemerintah dalam menghentikan penyebaran virus.

BAB IV EFEKTIVITAS PERPPU RI NO 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DI INDONESIA, bab ini menjelaskan tentang faktor-faktor dikeluarkannya perppu serta efektivitas perppu no 1 tahun 2020.

BAB V Penutup. Dalam bab ini dijelaskan tentang Kesimpulan dan saran.

